

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas individualisasi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Smn belum diterapkan secara optimal. Hakim menjatuhkan pidana yang sama terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa mempertimbangkan perbedaan peran, latar belakang, maupun kondisi pribadi masing-masing terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif seperti yang diamanatkan dalam Pasal 54 KUHP Baru.

B. Saran

Majelis hakim seharusnya lebih mempertimbangkan asas individualisasi pidana dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa dengan peran dan latar belakang yang berbeda. Penting bagi hakim untuk menguraikan secara eksplisit faktor-faktor personal, sosial, serta psikologis masing-masing terdakwa agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang proporsional. Selain itu, pendekatan pemidanaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan pembinaan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2016, *Hukum Pidana Indonesia Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Cet. ke-2*, Prenada Media, Jakarta.
- , 2014, *Tindak Pidana Ekonomi dan Korupsi Cet. ke3*, Prenada Media, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2011, *Hukum Agraria Indonesia Cet. Ke-9*, Djambatan, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2012, *Hukum Pertanahan Edisi Revisi*, LAN Press, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet. ke-7*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2018, *Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Sosiologi Suatu Pengantar Cetakan Kedua Puluh Empat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana Cet. ke-5*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum Pidana I Cet. ke-5*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cet. ke-4*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan Ed. Ke-2*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah
 Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Smn

Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- Ahda Muttaqin, dkk., 2023, "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8/Nomor 1/April 2023, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- Adam Ramadhan, 2025, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Mafia Tanah: Analisis Praktik Penipuan Sertifikat Tanah di Indonesia", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10/No. 12, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Zuman Malaka, 2018, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1, STAI Taruna.
- Boedi Harsono, 2011, "Pendaftaran Tanah dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia", *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Christina Tri Budhayati, 2018, "Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Fitroh Oeloem, 2015, "Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah Negatif Bertendensi Positif", *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 2 No. 2, Universitas Brawijaya.
- Iskandar Syah, 2015, "Problematisasi Kepemilikan Sertifikat Tanah dan Aspek Hukumnya", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45/No. 2/2015, Universitas Indonesia.
- , 2015, *Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Kepastian Hukum*, Jurnal Notarius, Vol. 13 No. 2, Universitas Diponegoro.
- Reynaldi A. Dilapanga, 2017, "Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, Universitas Negeri Makassar.
- Siahaan, M.P., 2003, "Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori & Praktek", *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 1/No. 1, Raja Grafindo Persada.

Zaini, Z. D., dkk., 2023, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Atas Tanah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6/No. 2, Universitas Warmadewa.

Website

Renata Christha Auli, *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentangpenipuan-lt6571693c4c627/>, diakses 3 Februari 2025
Baperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah), *Jumlah Kasus Penipuan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, https://bapperida.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/cetak/448jumlah-kasus-penipuan, diakses 6 Februari 2025.

Mustopa, *Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum*, <https://ketik.co.id/berita/pencatatan-perjanjiansewa-tanah-langkah-penting-untuk-kepastian-hukum>, hlm. 12, diakses 18 Februari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *Pidana*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, diakses 6 Februari 2025.